



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO

NOMOR: 13 /KPTS/WN-SS/2020

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO

**NOMOR : /KPTS/WN-SS/2020 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PPKN)**

ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SAGO SALIDO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dan Penunjukan PPKN BLT Dana Nagari Sago Salido Kecamatan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sago Salido Kecamatan Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan *Pademi Corona Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, dan menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205.PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020

- Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak Covid -19 di Desa;
 16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
 17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan No 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sago Salido di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomor: 02);
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 , Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagai mana revisinya dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
 20. Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2020;
 21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/65/Kpts/BPT-PS/2020, Tanggal 09 Januari 2020, Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

etapkan :

ATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

UA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari selaku PKPN mempunyai kewenangan:
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari;

2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari;
 4. menetapkan PPKN;
 5. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 6. menyetujui RAK Nagari; dan
 7. menyetujui SPP.
2. Sekretaris Nagari mempunyai tugas:
9. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari;
 10. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;
 11. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;
 12. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;
 13. Mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
 14. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 15. Melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan
 16. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
3. PPKN mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
4. Kaur keuangan mempunyai tugas:
1. Melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 2. menyusun RAK Nagari;
 3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
 4. Menstor Pajak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Sago Salido;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 28 Februari 2020
PJ. WALI NAGARI SAGO SALIDO



MIRZA ISWANDI. SKM

Isan ini disampaikan Kepada Yth:

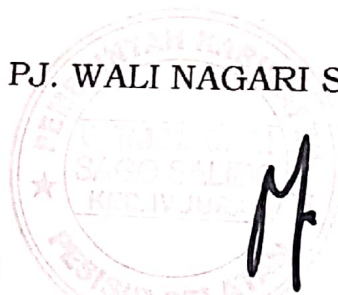
Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Camat Iv Jurai di Salido;
Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sago Salido di Sago;

mpiran Keputusan Wali Nagari Sago Salido
omor : 140/ 17 /KPTS/WN-SS/2020
anggal : 28 Februari 2020
entang

**REVISI KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO NOMOR :
/KPTS/WN-SS/2020 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PPKN) ANGGARAN 2020**

O	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
	LUCIA FEBRIDA YANTI. S.TP	Sekretaris Nagari	Koordinator PPKN
	RISKI RAHMADANI,S.Pd.I	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
	MEYDI EVAN MARSA, A.Ma	Kasi Pemerintahan	PPKN
	USMAR. SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan	PPKN
	AFRIZAL MILZA. S.Pd.I	Kaur Perencanaan	PPKN

PJ. WALI NAGARI SAGO SALIDO



MIRZA ISWANDI. SKM